



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 174/PHP.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024**

- Pemohon** : **Amus Besan dan Hamsah Buton**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 4)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru**
- Pihak Terkait I** : **Ikram Umasugi dan Sudarmo**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Pihak Terkait II** : **Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;
 3. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan

- Namlea, serta menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan, dan dilanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kepolisian Resor Buru untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelanggaran prosedur pemilihan berupa waktu pemungutan suara yang melebihi waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan penghitungan suara yang dilakukan saat pemadaman listrik pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliy. Selain itu, terdapat pemilih yang ber-KTP di luar Provinsi Maluku pada TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliy. Kemudian, adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa pemilih ber-KTP Palsu dan pemilih pindah memilih yang tidak menggunakan hak pilih pada TPS yang seharusnya, serta kotak suara yang tidak tersegel dan pembukaan kotak suara di tingkat TPS tanpa sepengetahuan saksi pasangan calon, adanya pemilih ganda di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Kemudian, terdapat pemilih ganda pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, serta terdapat selisih suara sebanyak 8 (delapan) suara pada Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dan adanya pemilih ganda pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 sepanjang TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, TPS 2 Desa Debowae, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafrua, TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea dan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS sebagaimana dimaksud.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya objek permohonan Pemohon bukanlah keputusan Termohon, melainkan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang

pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024), pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 12.43 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat). Jumlah penduduk di Kabupaten Kabupaten Buru adalah 141.361 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 78.122 \text{ suara (total suara sah)} = 1.562 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $22.414 \text{ suara} - 22.127 \text{ suara} = 287 \text{ suara (0,37\%)}$ atau kurang dari 1.562 suara. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru, dan memeriksa bukti-bukti para pihak serta mendengarkan keterangan ahli/saksi para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil pelaksanaan pemungutan suara yang melewati waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Termohon dalam keterangannya menyatakan pemungutan suara yang melewati waktu tersebut terjadi akibat antrian pemilih

pada saat pemungutan suara, sementara waktu terakhir pendaftaran pemilih tetap pada pukul 13.00 WIT. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti berupa Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 1 Desa Sawa, TPS 2 Desa Sawa dan TPS 3 Desa Sawa, didapati waktu pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada TPS 1 Desa Sawa dimulai pada pukul 07.30 WIT dan berakhir pada pukul 16.00 WIT, TPS 2 Desa Sawa dimulai pada pukul 08.15 WIT dan berakhir pada pukul 17.00 WIT, TPS 3 Desa Sawa dimulai pada pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 18.00 WIT. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Pihak Terkait II atas nama Usman Maruapey yang menyatakan terdapat banyak antrian pemilih pada pukul 11.00 WIT sehingga pergi meninggalkan TPS 2 Desa Sawa dan kembali lagi untuk memilih pada pukul 13.45 WIT di mana masih terdapat banyak antrian.

Selanjutnya dilakukan penghitungan suara, namun terjadi kembali pemadaman listrik sehingga penghitungan suara di masing-masing TPS dimaksud sempat ditunda atau diskors. Pada TPS 1 Desa Sawa, akibat pemadaman listrik tersebut, penghitungan suara sempat dilakukan dengan menggunakan penerangan dari senter *handphone*, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan *genset* sekitar pukul 01.00 WIT dan berakhir pada pukul 04.00 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 174/PHP.BUP-XXIII/2025 bertanggal 12 Februari 2025, hlm. 57-68]. Selain itu, saksi Pihak Terkait I atas nama Lutfi Nahumarury menerangkan bahwa pada TPS 3 Desa Sawa terjadi pemadaman lampu sebanyak 3 (tiga) kali dan para saksi sepakat tidak ada aktivitas apapun saat itu. Termohon membenarkan adanya pemadaman listrik pada 3 (tiga) TPS dimaksud, namun tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon maupun pengawas TPS, terlebih lagi saksi-saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil-KWK pada 3 (tiga) TPS dimaksud.

Terhadap keterangan saksi Pihak Terkait II atas nama Muhammad Arwin Kaimudin menyatakan terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa yang tidak diselesaikan. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lilialy, saksi mempersoalkan adanya keberatan di tingkat TPS yaitu pada TPS 3 Desa Sawa, namun setelah dilakukan konfirmasi kepada pengawas TPS, tidak terdapat catatan keberatan atau kejadian khusus pada TPS tersebut.

Menurut Mahkamah, terhadap peristiwa yang didalilkan tersebut telah ternyata tidak terdapat keberatan saksi pada tingkat TPS yang dibuktikan dengan tidak terdapatnya keberatan pada Model C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Andaiapun benar adanya keberatan dimaksud, saksi pasangan calon seharusnya meminta untuk dicatatkan pada Model C.Keberatan dan/atau Kejadian khusus atau setidaknya tidak membubuhkan tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK-Bupati pada 3 (tiga) TPS dimaksud. Setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Model C.Hasil-KWK-Bupati yang diajukan para pihak, telah ternyata seluruh saksi pasangan calon telah membubuhkan tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK-Bupati pada 3 (tiga) TPS dimaksud.

Sementara itu, berkenaan dengan waktu pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip ketentuan dalam Pasal 92 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), waktu pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) PKPU 17/2024 menyatakan,

Rapat pemungutan suara meliputi:

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
- c. pelaksanaan pemberian suara.

Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Artinya, waktu pemungutan suara harus dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat dan dapat ditunda paling lama 30 menit, yaitu pukul 07.30 waktu setempat dan harus berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar adanya penundaan waktu berakhirnya pemungutan suara pada 3 (tiga) TPS dimaksud, namun telah ternyata pula hal demikian disepakati oleh seluruh saksi mandat pasangan calon pada tingkat TPS dan Pengawas TPS. Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan prosedur pemilihan yang tidak dapat diyakini berkorelasi dengan pilihan pemilih atau hasil perolehan suara. Terlebih, tidak ditemukan bukti lain yang mendukung untuk menyatakan bahwa peristiwa tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon, terutama Pihak Terkait I. Dengan demikian, meskipun peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan prosedur pemilihan, namun bukan berkaitan dengan perselisihan hasil suara.

Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan antara anggota KPPS, pengawas TPS, dan para saksi pasangan calon untuk memberikan waktu pemungutan suara lebih kepada pemilih yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika Mahkamah membenarkan ihwal diundurnya waktu pemungutan suara tersebut tanpa alasan yang jelas, maka akan terdapat banyak potensi pelanggaran serupa di kemudian hari. Hal demikian dapat menimbulkan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu karena tidak memberikan kepastian hukum yang dapat berimplikasi pada dirugikannya kepentingan para pihak dalam menjaga kemurnian perolehan suara. Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut, ihwal ketepatan penyelenggaraan waktu pemungutan dan penghitungan suara harus ditaati sedemikian rupa dengan menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil terdapat pemilih ber-KTP luar Provinsi Maluku di TPS 3 Desa Sawa, Pemohon mengajukan bukti berupa tangkapan layar DPT Online atas nama Ode Halim yang seharusnya memilih di TPS 15 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, serta Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buru Nomor 470/37/DUKCAPIL/2025 bertanggal 7 Februari 2025, yang menyatakan Ode Halim sejak tanggal 29 November 2022 bukan penduduk Kabupaten Buru karena telah mutasi ke Provinsi Maluku Utara. Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait I menerangkan bahwa pemilih atas nama Ode Halim merupakan pemilih dengan KTP yang berdomisili di Kabupaten Buru dan beralamat di sekitar TPS 03 Desa Sawa sehingga diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon atas nama Handayani Langobele yang menerangkan bahwa Ode Halim datang ke TPS 3 Desa Sawa dengan KTP beralamat di Desa Sawa. Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Buru, namun laporan tersebut tidak diregistrasi karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Terlebih, saksi Pihak Terkait I atas nama Lutfi Nahumarury menyatakan bahwa Ode Halim adalah menantunya dan memiliki KTP yang berdomisili di Desa Sawa, Kabupaten Buru.

Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Pemilih atas nama Ode Halim menggunakan hak pilih di TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy dengan menggunakan KTP yang beralamat di Desa Sawa, Kabupaten Buru dengan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Oleh karenanya, telah ternyata pemilih atas nama Ode Halim memilih dengan menggunakan KTP yang beralamat di Desa Sawa, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Andai pun benar adanya pemilih yang menggunakan KTP luar provinsi, berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016, yang pada pokoknya mengatur bahwa pemungutan suara ulang (PSU) hanya dapat dilakukan jika salah satunya terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak

terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karena itu, peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU sebagaimana petitum Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa pemilih ber-KTP palsu di TPS 2 Desa Debowae, dengan bukti berupa Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan pemilih atas nama Zainal dan tangkapan layar DPT Online. Pemilih tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Debowae dengan nomor urut 600 dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud, namun mengisi daftar hadir dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Setelah Mahkamah menyandingkan Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, didapati NIK yang identik pada kedua daftar hadir tersebut. Namun telah ternyata, pemilih atas nama Zainal tidak membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dan hanya membubuhkan tanda tangannya pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Sehingga, Mahkamah menilai peristiwa tersebut hanyalah merupakan kesalahan administrasi dalam menempatkan daftar hadir pemilih bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, tidak terdapat kondisi atau kejadian khusus serta keberatan berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih pindah memilih yang tidak menggunakan hak pilih pada TPS yang seharusnya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pemilih tersebut atas nama Hardinal Olleng dan Irwan Busou yang terdaftar dalam DPT TPS 13 Desa Namlea dan pindah memilih ke TPS 1 Desa Debowae. Namun, telah ternyata kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Desa Debowae, bukan pada TPS 1 Desa Debowae. Terhadap hal tersebut, Bawaslu membenarkan telah terjadi kesalahan adanya pengguna DPTb yang seharusnya memilih pada TPS 1 Desa Debowae, tetapi memilih di TPS 2 Desa Debowae. Terhadap peristiwa tersebut, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa pemilih dimaksud juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Debowae. Sehingga, Mahkamah menilai peristiwa tersebut hanyalah merupakan kesalahan administrasi dalam menempatkan daftar hadir pemilih bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil mengenai kotak suara yang tidak tersegel dan pembukaan kotak suara di tingkat TPS tanpa sepengetahuan saksi pasangan calon, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, tidak didapati uraian yang jelas mengenai peristiwa tidak tersegelnya kotak suara dan pembukaan kotak suara di TPS 2 Desa Debowae, serta kapan dan bagaimana pembukaan kotak suara dimaksud terjadi. Adapun terhadap pemindahan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari TPS ke Sekretariat PPS (Kantor Desa Debowae), berdasarkan keterangan Pihak Terkait I, TPS 2 Desa Debowae berlokasi di Kantor Desa Debowae. Oleh karena itu, sulit bagi Mahkamah meyakini kebenaran akan peristiwa pemindahan kotak suara dimaksud. Terlebih, tidak terdapat keterangan apapun dari para pihak di dalam persidangan dan kejadian khusus berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Setelah Mahkamah mencermati secara mendalam persoalan di TPS 2 Desa Debowae di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Termohon atas nama Mahmudah yang merupakan PPS Desa Debowae menerangkan adanya pemilih atas nama Jamingah yang memilih di TPS 4 Desa Debowae dengan menggunakan KTP dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Di samping itu, pada TPS 2 Desa Debowae yang berdekatan jaraknya dengan TPS 4 Desa Debowae, terdapat pula pemilih bernama Jamingah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap. Terhadap hal tersebut, berdasarkan penelusuran Termohon, telah ternyata terdapat 2 (dua) nama Jamingah yang masing-masing mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Debowae dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 4 Desa Debowae. Selain itu, Termohon juga menyampaikan adanya pemilih bernama Rumati

Fatgehepon yang namanya terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 2 Desa Debowae. Namun, setelah Termohon mengkonfirmasi melalui KPPS TPS 2 Desa Debowae, pemilih tersebut hanya mencoblos 1 (satu) kali di TPS 2 Desa Debowae.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Desa Debowae dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 4 Desa Debowae, terdapat pemilih atas nama Jamingah yang membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan nomor urut 184 di TPS 2 Desa Debowae dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Debowae. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini apakah nama Jamingah pada DPT TPS 2 Desa Debowae digunakan oleh Jamingah yang juga mencoblos di TPS 4 Desa Debowae ataukah digunakan oleh orang lain yang mengatasnamakan Jamingah untuk mencoblos di TPS 2 Desa Debowae. Selain itu, Mahkamah juga menemukan pemilih bernama Rumiati Fatgehepon yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan nomor urut 387 di TPS 2 Desa Debowae dan nama Rusmiati Fatghepon pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan nomor urut 5 di TPS 2 Desa Debowae. Meskipun terdapat perbedaan penulisan nama antara "Rusmiati" dan "Rumiati", serta "Fatgehepon" dan "Fatghepon" pada dokumen dimaksud, Mahkamah menemukan NIK yang identik yang melekat pada kedua nama tersebut. Terlebih, Termohon hanya mengetahui adanya 1 (satu) orang bernama Rumiati Fatgehepon yang mencoblos berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap dan tidak mengetahui pemilih bernama Rusmiati Fatghepon. Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini apakah memang benar terdapat 2 (dua) orang yang berbeda, yaitu Rumiati dan Rusmiati ataukah terdapat orang lain yang menggunakan nama tersebut untuk memilih di TPS 2 Desa Debowae. Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat meyakini hanya terdapat 1 (satu) orang Rumiati Fatgehepon yang mencoblos dengan menggunakan KTP di TPS 2 Desa Debowae dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Sehingga, menurut Mahkamah telah ternyata terdapat pelanggaran berupa pemilih ganda atas nama Jamingah pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Debowae, serta pemilih ganda atas nama Rumiati Fatgehepon/Rusmiati Fatghepon pada TPS 2 Desa Debowae. Oleh karena itu, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih, dan demi menjaga kemurnian suara pemilih, serta menegakkan asas jujur dan adil dalam pemilu sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya pemilih ganda sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih ganda pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafua, Kecamatan Lolong Guba.

Setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, tidak didapati nama-nama pemilih yang didalilkan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. Pemohon juga tidak mengajukan 1 (satu) pun bukti untuk mendukung dalilnya pada 3 (tiga) TPS dimaksud. Selain itu, baik Termohon dan Pihak Terkait I juga menerangkan yang pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran atau kejadian khusus adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yang diperkuat dengan bukti berupa Model C.Hasil KWK-Bupati yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Terlebih, tidak terdapat pernyataan apapun dari para pihak dalam persidangan berkenaan dengan hal tersebut. Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya selisih suara sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 19 Desa Namlea, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I dengan Termohon dan Bawaslu. Perbedaan suara tersebut berupa penambahan sebanyak 2 (dua) suara pada masing-masing pasangan calon. Hal tersebut telah dibahas pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dan telah disepakati dengan menggunakan Model C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon dikarenakan seluruh saksi pasangan calon tidak menghendaki

perolehan suaranya berkurang. Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Model C.Hasil yang diajukan oleh Termohon, didapati angka-angka sebagai berikut.

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	398
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	6
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	12
Jumlah Pengguna Hak Pilih	416
Jumlah suara sah	398
Jumlah suara tidak sah	18
Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1	158
Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2	125
Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3	68
Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4	55
Jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon	406

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon. Sehingga, Mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan sebagaimana rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya perbedaan angka-angka pada Model C.Hasil, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih ganda di TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, tidak didapati nama-nama pemilih yang didalilkan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. Adapun fakta yang terungkap di persidangan, saksi Pihak Terkait II atas nama Ian Eko Fandi Pattimura menerangkan bahwa saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat selisih pengguna hak pilih dalam DPT dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 21 Desa Namlea. Setelah diverifikasi, terdapat selisih 1 (satu) suara yang menurut penjelasan Panwas Kecamatan merupakan suara yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru di TPS tersebut.

Terhadap fakta hukum tersebut, oleh karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama pemilih ganda pada TPS 19 Desa Namlea, maka Mahkamah tidak meyakini adanya persoalan pemilih ganda dimaksud, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*. Adapun terhadap dalil pemilih ganda pada TPS 21 Desa Namlea, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata selisih 1 (satu) suara tersebut adalah suara yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru tanpa mengisi daftar hadir pemilih tambahan. Terhadap peristiwa tersebut, terdapat rekomendasi Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah diteruskan kepada DKPP. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa peristiwa tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* berkenaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara, maka Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 harus dinyatakan batal sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon untuk TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru serta aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan untuk kemudian ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;
3. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, serta menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan, dan dilanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kepolisian Resor Buru untuk

melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.